



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>
 Email: mail@nusakelolalestari.com



PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 305.e/NKL/XII/2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan Pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) terhadap :

- a. Nama Auditi : CV SETIA MAKMUR
- b. Lokasi : Jl. Raya Kedamean No. 19, Kelurahan Kedamean, Kabupaten Gresik, Probinsi Jawa Timur
- c. Nomor Sertifikat : 003-VLK-NKL-2021
- d. Masa berlaku : 8 Desember 2021 s/d 7 Desember 2027

Dengan pembekuan tersebut maka Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Setia Makmur tidak berlaku sementara dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun.

Bogor, 21 Desember 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 242.c/NKL/XII/2022**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV SETIA MAKMUR YANG
BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa CV Setia Makmur selaku pemegang Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Nomor : 003-VLK-NKL-2021, masa berlaku 8 Desember 2021 sampai dengan 7 Desember 2027 tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran 4.1 butir 7 huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.12/2020 tanggal 2 Desember 2020 disebutkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas dibekukan apabila pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)/S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Nusa Kelola Lestari tentang pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Setia Makmur.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP.
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
4. Panduan Mutu dan Prosedur Kerja LVLK PT Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV SETIA MAKMUR.
- PERTAMA : Membekukan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Setia Makmur Nomor : 003-VLK-NKL-2021, masa berlaku 8 Desember 2021 sampai dengan 7 Desember 2027
- KEDUA : Jangka waktu pembekuan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) selama 3 (*tiga*) bulan.

- KETIGA : Dalam kondisi pembekuan, Sertifikat Legaitas (S-Legalitas) CV Setia Makmur tidak berlaku sementara.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 3 (*tiga*) selama masa pembekuan Sertifikat Legaitas (S-Legalitas) CV Setia Makmur tidak dilakukan penilikan, maka Sertifikat Legaitas (S-Legalitas) akan dicabut.
- KELIMA : CV Setia Makmur sementara tidak boleh mempergunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK untuk kepentingan apapun.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 21 Desember 2022

LVLK PT NUSA KELOLA LESTARI



SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;